



## BUPATI BONDOWOSO

Bondowoso, 12 April 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bondowoso  
di

**BONDOWOSO**

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 800/ 112 /430/2021

### **TENTANG**

### **PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Bondowoso tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Bondowoso Nomor: 800/920/430.10.1/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

2. Jam...

2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang melakukan 5 (lima) hari kerja:
    - 1) Untuk hari Senin s/d Kamis           Pukul 07.30 WIB/14.30 WIB
    - 2) Untuk hari Jum'at                       Pukul 07.00 WIB/ 11.30 WIB
  - b. Bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang melakukan 6 (enam) hari kerja :
    - 1) Untuk hari Senin s/d Kamis           Pukul 07.30 WIB/13.30 WIB
    - 2) Untuk hari Jum'at                       Pukul 07.00 WIB/11.30 WIB
    - 3) Untuk hari Sabtu                       Pukul 07.00 WIB/11.30 WIB
3. Ketentuan jam kerja di atas diberlakukan tanpa jam istirahat.
4. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
5. Jumlah **jam kerja efektif** bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**.
6. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah masing-masing.

Demikian, agar surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

  
**BUPATI BONDOWOSO,**  
**Drs. KH. SALWA ARIFIN**